

**IMPLEMENTASI DALAM MENERAPKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK  
DI KABUPATEN BINTAN**

(Studi Kasus Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Umum di Kawasan Bintan Timur)

Muhammad Rizky Syuhada<sup>1</sup>, Imam Yudhi Prastya<sup>2</sup>, Edison<sup>3</sup>

syuhadarizky12@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim  
Raja Ali Haji

**Abstract**

*The implementation of Bintan Regency Regulation Number 1 of 2016 concerning No-Smoking Areas is still largely disobeyed by the community because there is no firm attitude towards perpetrators who violate Regional Regulations and the level of supervision is still weak. The purpose of this study was to find out how the implementation of Bintan Regency Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning No-Smoking Areas in the Regional Apparatus Organization of Bintan Regency, data collection techniques using interview techniques using (interview guidelines), observation (checklist), documentation then data analysis done qualitatively. So that the results of the research show that the implementation of the Bintan Regency Regional Regulation number 1 of 2016 concerning No-Smoking Areas in Public Places in the East Bintan Area, Bintan Regency: 1. Communication has been carried out from guidance and supervision, 2. Resources have been formed by the KTR Monitoring Team. but patrols and supervision are still poorly carried out, 3. The attitude of the implementers is still not carrying out their duties such as lack of coordination between agencies, 4. The bureaucratic structure is that each OPD has assigned duties.*

**Keyword: Implementation of Perda, Non-Smoking Area**

**I. Pendahuluan**

Kesehatan merupakan suatu hal yang urgensi bagi setiap manusia dan telah menjadi hak asasi manusia serta salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merokok dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat baik itu bagi perokok maupun yang bukan perokok. Dampak negatif dari merokok bagi kesehatan telah lama diketahui dan kanker paru-paru merupakan salah satu penyebab kematian nomor 1 (satu) di dunia, selain dapat menyebabkan serangan jantung yang sebenarnya bisa dicegah. Merokok sangat merugikan kesehatan bagi perokok aktif maupun orang-orang yang ada disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif).

Sesuai dengan fenomena yang ada di pulau bintan, Salah satu ancaman bahaya polusi lingkungan adalah produk tembakau, terutama rokok, dalam kaitannya dibidang kesehatan. Konsumsi produk tembakau terutama rokok menjadi masalah tersendiri karena didalam asap rokok mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Untuk menciptakan dan menjaga kualitas udara yang bersih dan sehat sebagaimana hak setiap manusia maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif dari merokok. Merokok

sampai saat ini masih menjadi problem nasional yang perlu secara terus menerus diupayakan penanggulangannya karena menyangkut permasalahan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Bintan yang telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan tempat-tempat yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok meliputi: Fasilitas pelayanan kesehatan, Tempat proses belajar mengajar, Tempat anak bermain, Tempat ibadah, Angkutan umum, Tempat kerja, dan Tempat umum.

Penyediaan tempat khusus merokok wajib dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab kawasan tersebut. Prinsip penetapan kawasan tanpa rokok dalam Peraturan Daerah ini adalah adanya kawasan yang bebas dari asap rokok, adanya pembatasan ruangan yang bisa digunakan untuk merokok. Tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif maupun perokok pasif, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat yang bebas dari asap rokok, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. Dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan pada Pasal 14 yaitu setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok atau KTM (Kawasan Terbatas Merokok) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a). Ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; b). Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas; c). Jauh dari pintu masuk dan pintu keluar; d). Jauh dari tempat orang berlalulalang; e). Terdapat peringatan Bahaya Merokok; f). Tidak boleh terdapat iklan/promosi merokok; g). Tidak boleh terdapat meubelair meliputi kursi, meja, dan sejenisnya; h). Harus terdapat tempat mematikan rokok.

## **Tinjauan Teori**

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Definisi mengenai kebijakan publik juga ditawarkan oleh Anderson (Agustino, 2012:7) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/ tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Dari teori-teori diatas seharusnya pemerintah lebih memperketat peraturan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang no 1 tahun 2016 tentang kawasan bebas merokok di Kabupaten Bintan, tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan.

Pada tahun 1999 melalui Peraturan Pemerintah Republik Inonesia No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Indonesia telah memiliki peraturan untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah tersebut memasukkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 22-25. Dalam Pasal 25 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mencantumkan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Pada Bagian tujuh belas mengenai Pengamanan Zat adiktif Pasal 115 ayat (91) dan (2). Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 Pasal 25 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.

Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi

utama negara hukum (Ridwan, 2002). Salah satu ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan adalah produk tembakau terutama rokok. Dalam kaitannya dengan bidang kesehatan konsumsi produk tembakau terutama rokok (melalui kegiatan merokok) menjadi masalah tersendiri karena didalam asap rokok terdapat lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya, diantaranya nikotin, tar, dan karbon monoksida. Konsumsi produk tembakau terutama rokok (melalui kegiatan merokok) akan dapat menimbulkan akibat langsung maupun tidak langsung bagi kesehatan individu (perokok aktif) dan masyarakat lingkungannya (perokok pasif) karena dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker paru-paru, serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, bronchitis kronik, serta gangguan kehamilan dan janin. Dalam rangka mencegah akibat konsumsi produk tembakau terutama rokok melalui kegiatan merokok terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai penyelenggaraan pengamanan penggunaan produk tembakau terutama rokok. Salah satu aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau (Kemenkes RI, 2011). Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (Kemenkes RI, 2011) yaitu: a). Fasilitas Pelayanan Kesehatan, b). Tempat Proses Belajar Mengajar, c). Tempat Anak Bermain, d). Tempat Ibadah, e). Angkutan Umum, f). Tempat Kerja, g). Tempat Umum, h). Tempat Lainnya yang Ditetapkan.

Menurut Grindle (dalam Anggara, 2012: 531) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluransaluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2012: 135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan.

Pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (dalam Dwijowijoto 2003: 171) Implementasi diperlukan beberapa syarat yaitu kondisi eksternal, sumber daya, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada, kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi, hubungan saling ketergantungan kecil, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar, komunikasi dan koordinasi yang sempurna, pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Edward III (1980:10-11) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat empat faktor kritis yang mendukung, yaitu : 1). Communication, 2). Resources, 3). Dispositions, 4). Bureaucratic Structure.

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Peraturan Menkes, 2013). Rokok dijadikan sebagai simbol kejantanan, kekuatan, kegagahan, keberanian dan ketangguhan. Sebatang rokok mengandung zat-zat kimiawi yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, terdapat 4000 zat kimia pada asap rokok (Aditama, 2006), berikut kandungan dalam sebatang rokok: a). Nikotin, zat ini bersifat adiktif yang membuat seseorang menjadi kecanduan untuk selalu merokok. Zat ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia atau binatang, nikotin penyebab penyakit jantung

koroner dan kanker. Nikotin dapat mengganggu irama jantung yang normal sehingga terjadi serangan jantung secara mendadak (Nururrahman,2014). b). Tar, zat ini racun bagi tubuh dan menyebabkan gigi berubah kuning kecokelatan, kulit menjadi keriput dan kusam. Zat ini dapat menempel pada saluran nafas yang menyebabkan penurunan efektivitas alveolus (kantong udara dalam paru-paru), sehingga oksigen yang terserap ke dalam peredaran darah mengalami penurunan (Infopom, 2014). c). Insektisida, zat yang sangat beracun dan digunakan sebagai pembunuh serangga. d). Polycyclic, zat ini menyerang paru-paru dan menyebabkan kerusakan yang fatal bagi perokok aktif. e). Carcinogens, asap yang dihasilkan dari pembakaran tembakau dan kertas sigaret mengandung beragam zat kimiawi yang sangat berbahaya dan mampu memicu penyakit kanker bagi siapapun yang menghirupnya. f). Karbon Monoksida, gas CO sangat berbahaya jika terhirup kedalam tubuh seseorang, karena hal gas CO akan berikatan dengan hemoglobin dalam darah (Infopom, 2015).

Masih banyak komponen yang belum dikenal masyarakat secara luas, komponen tersebut diantaranya hidrogen sianida (racun yang digunakan sebagai fumigan untuk membunuh semut), amoniak (senyawa yang beracun), oksida nitrogen (zat pembius pada operasi), farmaldehida ( cairan yang digunakan untuk mengawetkan mayat), arsenik (bahan yang terdapat pada racun tikus), aseton (bahan pengupas zat kuku), pyridine (bahan pembunuh hama), methyl chloride (uapnya sama dengan obat bius), senyawa hidrokarbon benzopiren, fenol, polonium, kadmium, acrolein, formic acid, dan lain-lain (Barus, 2012).

Bahaya merokok menurut (Depkes RI dalam Poltekkes Depkes, 2010) adalah: a). Bagi perokok aktif, yaitu seseorang yang merokok secara langsung atau menghisap rokok (Thayyarah, 2013) b. Bagi perokok pasif, yaitu seseorang yang terekspos asap tembakau dari orang yang merokok yang menyebabkan inhalasi (terisap) pada orang-orang sekitarnya (Pramono,2014). Asap sampingan (sidestream smoke) hasil dari ujung rokok yang terbakar ternyata lebih berbahaya dibandingkan asap utama (mainstream smoke) yang dihisap dan dikeluarkan oleh perokok, karena mengandung 2 kali lebih banyak nikotin, 3 kali kandungan tar dan kandungan karbon monoksida 5 kali lebih banyak. Perokok pasif yang berada disekitar perokok aktif akan menghirup dua jenis rokok ini sekaligus, sehingga mengalami risiko gangguan kesehatan seperti mata perih, bersin dan batuk-batuk, sakit kerongkongan, sakit kepala, hingga masalah pernapasan termasuk radang paru-paru dan bronkitis, dan meningkatkan risiko kanker paru dan penyakit jantung (BPOM RI dalam Novarianto, 2015). Center for Disease Control and Prevention (2016), merokok sangat berhubungan dengan penyakit jantung, pernapasan, kanker dan risiko penyakit lainnya. Pembuluh darah pada orang yang merokok terjadi penyempitan sehingga tekanan darah meningkat. Hal ini dapat menyebabkan stroke apabila menyumbat pembuluh darah di otak atau vena sekitar otak. Penyakit paru-paru seperti PPOK, emphysema, chronic bronchitis dan asma merupakan dampak dari merokok yang merusak saluran pernapasan dan alveolus. Perokok akan mengalami bronkitis dengan gejala awal batuk yang berkepanjangan, karena paru-paru tidak dapat melepaskan mukus yang terdapat dalam bronkus secara normal. Hal ini disebabkan karena asap rokok dapat memperlambat pergerakan silia dan setelah jangka waktu lama akan rusak sehingga perokok lebih sering batuk (Nururrahmah,2014) Menurut Center for Disease Control and Prevention (2016), Wanita yang sedang mengandung sangat berisiko terjadi gangguan pada kehamilannya, dapat menyebabkan kematian bayi dalam kandungan, BB bayi rendah, kelahiran imatur, kehamilan ektopik (hamil diluar rahim), dan cacat dibagian wajah. Sperma pada perokok jumlahnya lebih sedikit, disfungsi ereksi dan kualitas sperma buruk, karena bahan kimia yang terkandung dalam rokok dapat masuk kedalam aliran darah yang secara langsung mempengaruhi sperma (Maharani, 2016). Dampak rokok dapat mempengaruhi penampilan seperti keriput pada wajah, kecerahan kulit yang buruk, kulit kendor dan rambut rontok.

Permasalahan dalam penelitian melihat bagaimana implementasi Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Kawasan Bebas Merokok di kawasan terbuka di Kabupaten Bintan?. Penelitian ini ingin melihat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Kawasan Tanpa Rokok belum maksimal penerapannya baik dalam pembinaannya dan pengawasannya.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti hanya menguraikan dan menjelaskan penelitian sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa menghubungkan atau mengkaitkan terhadap unsur-unsur yang lain dalam penelitian. Penelitian ini berorientasi pada proses dan memakai logika induktif, yaitu proses berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang umum. Objek penelitian ini adalah model implementasi dari Edward III pada studi Implementasi dalam Menerapkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Bebas Merokok di Kawasan Terbuka. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2011). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada implementasi dalam Menerapkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Bebas Merokok di Kawasan Terbuka Kabupaten Bintann dengan mengoperasionalkan model implementasi dari Edward III. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang ingin didapatkan yakni data mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No.1 Tahun 2016 tentang Kawasan Bebas Merokok dan Sumber data sekunder dalam penelitian ini seperti dokumen interview dan dokumentasi dari pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan :1). Observasi (pengamatan), 2). Wawancara, 3). Dokumentasi.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria-kriteria yang terdapat pada tujuan penelitian. Informan yang peneliti tentukan yakni :1). Kepala Dinas Kesehatan; 2). Kepala Dinas Perhubungan; 3). Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 4). Kepala Dinas Sosial; 5). Kepala Badan Lingkungan Hidup; 6). Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 7). Pegawai atau honorer dari masing masing instansi terkait di atas .

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan selama dilapangan menggunakan model Miles and Huberman, yakni aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : a). *data reduction*, b). *data display*, c). *conclusion drawing* atau *verification* (Sugiyono, 2016, p. 246).

## III. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Bintan merupakan wilayah dengan banyak potensi dari berbagai sektor, dari wisata sampai hasil bumi. Kabupaten Bintan yang mempunyai slogan *Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Dijinjing* yang ingin mewujudkan wilayah yang bersih, sehat, asri dan nyaman selalu berusaha membuat program atau peraturan yang dapat mewujudkan sisi slogan tersebut, karena hal itulah yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Bintan. Tidak hanya masyarakat Kabupaten Bintan saja yang menginginkan lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi seluruh warga Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan-kebijakan yang bisa membuat Indonesia menjadi negara yang bersih dan sehat.

Pemerintah Kabupaten Bintan membuat regulasi yang mengatur tentang rokok. Dari peraturan pemerintah no. 19 tahun 2003 yang kemudian di sahkan melalui undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kemudian dibuatlah peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dengan adanya peraturan Bupati Bintan membuat langkah tegas dalam mewujudkan Kabupaten Bintan lebih sehat dan menekan angka perokok agar mengalami

penurunan. Pada dasarnya yang melatarbelakangi adanya regulasi kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bintan adalah masalah penyakit degeneratif (penyakit tidak menular) seperti jantung, stroke, hipertensi, kanker yang grafiknya tidak mengalami penurunan akan tetapi semakin naik. Maka dari itu perlu adanya implementasi kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bintan untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa cara ditempuh untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang kawasan tanpa rokok yang menetapkan 7 tempat sebagai kawasan tanpa rokok yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum. 7 tempat ini menjadi kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bintan, semua tempat tersebut sudah di implementasi adanya KTR. Implementator yakni pemerintah Kabupaten Bintan, dalam mengimplementasikan kebijakan KTR dilihat dari sudut pandang yang terfokus pada tindakan pejabat dan instansi dilapangan untuk mencapai keberhasilan kebijakan tersebut.

Sesuai dengan yang disampaikan Wahab dalam Herabudin (2016: 115) yaitu :a). Komunikasi : Agar implementasinya efektif, maka mereka yang bertanggungjawab untuk itu. Yakni untuk menerapkan keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Perintah untuk menerapkan kebijakan kepada orang yang tepat, dan konsisten. Jika kebijakan yang ingin diambil oleh pembuat keputusan tidak jelas, mereka bisa jadi salah paham dengan orang-orang yang menjadi sasarannya. Pemerintah Kabupaten Bintan berupaya agar masyarakat dapat mengetahui adanya Perda Nomor 1 Tahun 2106 tentang Kawasan Tanpa Rokok, hal ini dilakukan dengan memasang spanduk, pamflet dan papan pengumuman ditempat yang dilarang merokok, berdasarkan pantauan di lapangan masih banyak masyarakat di taman umum yang masih merokok meski ada larangan tersebut. b). Sumber Daya : Jika orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, penerapannya tidak akan efektif. Sumber daya penting mencakup staff dengan jumlah yang tepat dan dengan keahlian yang diperlukan, kepatuhan yang relevan dengan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan; wewenang untuk memastikan kebijakan dilakukan sesuai keinginan; dan fasilitas untuk memberikan layanan. Pemerintah Kabupaten Bintan selaku pembuat kebijakan, perlu memastikan bahwa Peraturan Daerah ini dilaksanakn dengan baik di wilayah yang sudah ditentukan. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bintan telah menyiapkan personil guna mengawasi jalanya Peraturan Daerah. Kawasan Bebas Asap Rokok tidak diperhatikan masyarakat untuk dipatuhi walaupun sudah ada spanduk atau banner yagn dipasang, masih ada masyarakat yang merokok di Taman Tempat Ibadah termasuk Masjid. Upaya menegakkan aturan pemerintah Daerah Kabupaen Bintan agar masyarakat tidak merokok disembarang tempat juga dilaksanakan oleh OPD yang lain. c). Sikap Pelaksana : Jika implementasinya berjalan efektif, tidak hanya pelaksana yang tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tapi mereka juga harus berkeinginan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Sebagian besar pelaksana dapat menerapkan kebijaksanaan yang memadai pelaksanaan kebijakan. Salah satu alasannya adalah independensi mereka dari sejumlah atasan mereka yang merumuskan kebijakan. Alasan lainnya adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Cara pelaksana melaksanakan mereka, pada gilirannya, akan dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kebijakan yang didalam dirinya dan bagaimana mereka melihat kebijakan yang mempengaruhi kepentingan organisasi dan pribadi mereka. Kepatuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan menjadi factor penting dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Masih banyak masyarakat yang tidak patuh pada peraturan daerrah nomor 1 tahun 2016 ini, hal ini dibuktikan masih banyak masyarakat yang merokok di sembarang tempat. d). Struktur birokras : Implementasi masih dapat digagalkan karena kekurangan struktur birokrasi, Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan untuk menerapkan sebuah kebijakan yang kompleks yang memerlukan kerja sama banyak orang dan mungkin juga menghabiskan sumber daya langka, menghambat perubahan, menciptakan kebingungan, mengarah pada kebijakan yang bekerja sesuai dengan karakteristik dan mengakibatkan fungsi penting terlewatkan.

Dalam melaksanakan Perda ini ada beberapa dinas atau OPD yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan perda ini, namun peranya dirasa masih kurang, hal ini dilihat masih banyak masyarakat yang tidak taat pada aturan., serta kurangnya kerjasama dan koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan perda ini. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya melakukan patroli dengan membagikan ke beberapa wilayah kecamatan, sedangkan informasi larangan merokok dibuat oleh Dinas Kesehatan. Dalam pelaksanaannya pula perda ini belum pernah memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan sehingga perda tidak dilaksanakan secara efektif. Bahwa kerjasama antar OPD masih kurang dengan kurangnya ketatnya pengawasan sehingga hal ini menjadi tugas antar pimpinan OPD untuk memperbaiki koordinasi dan tanggungjawab antar OPD. Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Sumadi (Penyidik PNS Satpol PP) bahwa masih belum melaksanakan pengawasan yang efektif dalam menegakkan peraturan daerah ini. Pesan pemerintah Kabupaten Bintan yang ingin disampaikan melalui iklan pemberitahuan dibuat oleh Dinas Kesehatan terkait kawasan tanpa rokok adalah imbauan atau anjuran, untuk mengajak masyarakat Kabupaten Bintan untuk lebih bijak dalam merokok dengan merokok ditempat yang sudah ditentukan untuk kenyamanan bersama dan menciptakan lingkungan dan udara yang bersih untuk orang lain yang tidak merokok.

#### **IV. Kesimpulan**

Asas implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bintan dilakukan berdasarkan kepentingan kualitas kesehatan manusia, keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, kelestarian dan keberlanjutan, partisipatif, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Maksud implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bintan ini adalah mendorong pembatasan ruang tempat untuk tidak boleh merokok dan sebagai komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampaknya bagi kesehatan. Tujuan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bintan untuk menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif, dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan penurunan kualitas hidup; melindungi setiap orang dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau; meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok orang dan mewujudkan generasi muda yang sehat.

Sehingga dipandang perlu ada saran bagi Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Bintan agar meningkatkan pengawasan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada tiap fasilitas kesehatan, khususnya di tempat umum di Kabupaten Bintan (Kecamatan Bintan Timur). Tujuannya supaya program-program yang telah di buat dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan serta diharapkan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan agar : a). Melakukan sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok sebagai pemberitahuan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana kebijakan untuk mewujudkan penerapan Kawasan Tanpa Rokok yang efektif, seperti pemasangan video promosi kesehatan secara periodik agar pengunjung dapat lebih memahami mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Bintan Timur. b). Tetap menjalankan penerapan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran merokok di area Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum Kecamatan Bintan Timur. c). Meningkatkan pemantauan kegiatan merokok di Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bintan khususnya Kecamatan Bintan Timur. d). Adanya penambahan papan peringatan yang jelas agar masyarakat tahu kawasan tersebut adalah kawasan tanpa asap rokok.

## V. Daftar Pustaka

### Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

### Buku

A.M. Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

Frick, Heinz. 1986. *Arsitektur dan lingkungan*. Kanisius. Yogyakarta.

Hayat. 2014. *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau*. {skripsi} Universitas Islam Malang.

Nugroho, Riant. *Public Policy*. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Ridwan, HR (2002), *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press Indonesia.

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

Solichin , Abdul Wahab. 2015. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi aksara. Jakarta.

Subarsono.2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Afabeta. Bandung.

Wiryo, 2013. *Pengantar ilmu lingkungan*. Pertelon. Bengkulu.